



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 136 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan guna pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07)
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.

- b. Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. memandu acara Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota;
 2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
 4. memastikan tidak ada kegaduhan dalam Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
 6. menjaga suasana tenang dan kondusif.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 136 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. Eko Purnomo, S.E, M.M b. SUTRISNO	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Staf di Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	Implementasi ADD untuk Kegiatan Kebencanaan Pengenalan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
2.	Moderator:	a. ROCHMAT ANGGA PERMADIYULIANTO, S.Kom b. MURDJI AGUS WIBOWO, S.Kep, Ns	Penyuluh Keamanan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ngawi Adminkes Ahli Muda Dinas Kesehatan Kab. Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO